SOSIALISASI PERIJINAN UMKM

Jakarta, 18 FEBRUARI 2024

Pemateri : Mei Yanti Nainggolan,A.Md, SE, MM.Sdm

Good Morning

MEI YANTI NAINGGOLAN, A.Md,SE, MM.Sdm

PENDAMPING UMKM, PPH HALAL, COLLECTION, RECOVERY, AND RISK MANAGEMENT

CONTACT

meididie@yahoo.com

(+62) 81807882440

linkedin.com/in/mei-yanti-nainggolan-85684ab

Indonesia, 15414

PROFESSIONAL OBJECTIVE

Expertise in providing MSME assistance and halal assistance

Collection, Recovery, and Risk Management professional with more than 20 years of experience. Expertise in risk control, risk management program strategy, manage collection performance, operational system, and ensure success of collection and recovery program and plans.

Have in-depth knowledge of compliance and implementation of OJK regulations in companies. Perform effective leadership, desicion making, and target setting supported by integrity and persistent work.

LANGUAGES

Bahasa Indonesia
English

STRENGTH

Professionalism
Leadership
Communication
skill Teamwork

AWARDS/CERTIFICATION

2022 : **Penyuluh Keamanan Pangan BNSP**
2022 : Halal Facilitator UIN Gunung Djati Bandung, BPOM National Facilitator, UMKM and Cooperative Facilitator
2021 : Pendamping UMKM (BNSP Lembaga Sertifikasi Profesi) No. 70209. 2421. 3. 0027901
2020 : APPI sertification Risk Management (Managerial)
2018. : Red Belt
2017 : APPI Sertification Risk Management (Managerial)
2007 : RMC /BSMR Level I
2008 : RMC /BSMR Level II

EDUCATION

S2 Human Resources, **STIMMA IMMI (2016)**
S1 Human Resources, **STIMMA IMMI (2013)**
D3 PGKP FATETA **IPB BOGOR (1994)**

- **PENDAMPING FOKUS UMKM (2021 – sekarang)**
- **PENDAMPING UMKM NAIK KELAS TANGSEL (2020 – sekarang)**
- **ADVISOR BANK NEO COMMERCE (2022 -2023)& GUDANG AWAL DIGITAL (2023)**
- **PENDAMPING UMKM PAGUYUBAN PASAR GINTUNG TANGSEL (2020 – sekarang)**
- **FASNAS BPOM KAJI INDONESIA (2021 – sekarang)**
- **FASNAS BPOM (2O22 – sekarang)**

- **INSTRUKTUR BPOM INDONESIA TIMUR (2023)**
- **TRAINER INFOBANK, MKI, LMI, KEY PRO (2020 – sekarang)**
- **PENYELIA HALAL BNSP KEMENKOP (2023)**
- **PENDAMPING HALAL SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG (2022 – sekarang)**
- **DIREKTUR HALAL FOKUS UMKM (2023)**

TRAINER GREETING & INTRODUCTION

Apa Ekspektasi Bapak/Ibu dalam mengikuti Sharing session ini?

Key

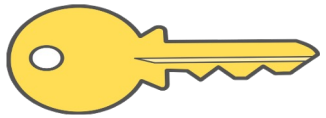

Indicator

Target Peserta	1. Alumni IKAGA 2. Seluruh UMKM Indonesia
Cakupan Pembahasan & Diskusi Materi	1. Definisi Usaha Mikro, Kecil , Menengah 2. Dasar Hukum Perijinan NIB 3. Mengenal Perijinan Berbasis OSS RBA 4. Perijinan SP-PIRT 5. Si Halal Tata Cara Memperoleh Perijinan
Keuntungan	1. Memahami Definisi dan fungsi Perijinan UMKM 2. Peraturan Terkait Perijinan OSS RBA 3. Mitigasi Resiko Usaha 4. Alert for Important Decision

Defenisi Usaha UMKM

Definisi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2008, UMKM adalah usaha produktif yang dimiliki oleh orang perorangan atau badan usaha yang memiliki kriteria , UMKM dapat dikelompokkan berdasarkan kriteria jumlah aset, omzet, atau jumlah karyawan baru mengenai UMKM di Indonesia melalui yang dimiliki oleh usaha tersebut.
Berikut adalah definisi dari masing-masing kategori:

- **Usaha Mikro:**

Jumlah aset bersih paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah); atau
Omzet usaha paling banyak Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah); atau
Memiliki jumlah karyawan paling banyak 5 orang.

- **Usaha Kecil:**

Jumlah aset bersih lebih dari Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah); atau
Omzet usaha lebih dari Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah); atau
Memiliki jumlah karyawan lebih dari 5 orang sampai dengan 25 orang.

- **Usaha Menengah:**

Jumlah aset bersih lebih dari Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah); atau
Omzet usaha lebih dari Rp 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah); atau
Memiliki jumlah karyawan lebih dari 25 orang sampai dengan 100 orang.

PERBANDINGAN KRITERIA UMKM

UU UMKM 2008

KRITERIA UMKM

UMKM diklasifikasikan menurut kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan. Kekayaan bersih adalah jumlah aset sesudah di kurangi dengan hutang atau kewajiban

KEKAYAAN BERSIH/MODAL USAHA

1.Usaha Mikro:
Paling banyak Rp50 juta

2.Usaha Kecil:
Lebih dari Rp50 juta – paling banyak Rp500 juta

3.Usaha Menengah:
Lebih dari Rp500 juta – paling banyak Rp10 miliar

Diluar tanah dan bangunan tempat usaha.

HASIL PENJUALAN TAHUNAN

1.Usaha Mikro:
Paling banyak Rp300 juta

2.Usaha Kecil:
Lebih dari Rp300 jt – paling banyak Rp2,5 miliar

3.Usaha Menengah:
Lebih dari Rp2,5 miliar – paling banyak Rp50 miliar

PP UMKM NO.7/2021

KRITERIA UMKM

UMKM diklasifikasikan menurut kriteria modal usaha atau hasil penjualan tahunan. Modal usaha yakni modal sendiri dan modal pinjaman untuk melakukan aktivitas usaha.

KEKAYAAN BERSIH/MODAL USAHA

1.Usaha Mikro:
Paling banyak Rp1 miliar

2.Usaha Kecil:
Lebih dari Rp1 miliar – paling banyak Rp5 miliar

3.Usaha Menengah:
Lebih dari Rp5 miliar – paling banyak Rp10 miliar

Diluar tanah dan bangunan tempat usaha.

HASIL PENJUALAN TAHUNAN

1.Usaha Mikro:
Paling banyak Rp2 miliar

2.Usaha Kecil:
Lebih dari Rp2 miliar – paling banyak Rp15 miliar

3.Usaha Menengah:
Lebih dari Rp15 miliar – paling banyak Rp50 miliar

Sumber: https://peraturan.bpk.go.id/

2

3

DASAR HUKUM NIB

MENGENAL PERIJINAN OSS RBA

Apa itu NIB?

Nomor Induk Berusaha (NIB) Adalah : identitas pelaku usaha dalam rangka pelaksaanaan kegiatan berusaha sesuai bidang usahanya.

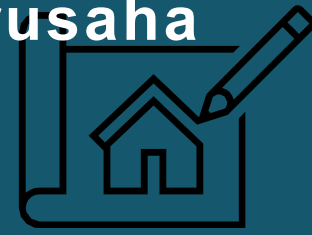

Peluncuran OSS Berbasis Risiko oleh Presiden RI (9 Agustus 2021)

Cakupan 16 Sektor Perizinan Berusaha dan 18 Kementerian/Lembaga

Kewenangan penerbitan **perizinan berusaha di semua sektor dilimpahkan** kepada Kementerian Investasi/BKPM dan **penerbitannya melalui Sistem OSS**, termasuk kepastian dalam mendapatkan **fasilitas penanaman modal**.

Sistem OSS Berbasis Risiko

OSS
KEMENTERIAN INVESTASI/BKPM

Integrasi Sistem OSS dengan Sistem K/L

Sistem OSS Berbasis Risiko telah terintegrasi dengan sistem K/L di bawah ini dan terus mempercepat proses integrasi dengan sistem-sistem K/L lainnya:

Kemendagri
Kemenkeu
Kemenkumham
Kemenaker
ATR/BPN
LHK
PUPR
BPJS Kesehatan
BPJS Ketenagakerjaan

Rekapitulasi KBLI dalam Sistem OSS

1.790
KBLI berdasarkan Peraturan BPS 2/2020

1.349	88
KBLI berdasarkan PP 5/2021	KBLI pemerintah dan aktivitas lainnya

Total 1.437 KBLI

353
KBLI tanpa K/L pembina telah dipetakan Kemeninves/ BKPM

Proses perizinan kegiatan berusaha diubah dari berbasis izin ke berbasis resiko

Perizinan Berusaha

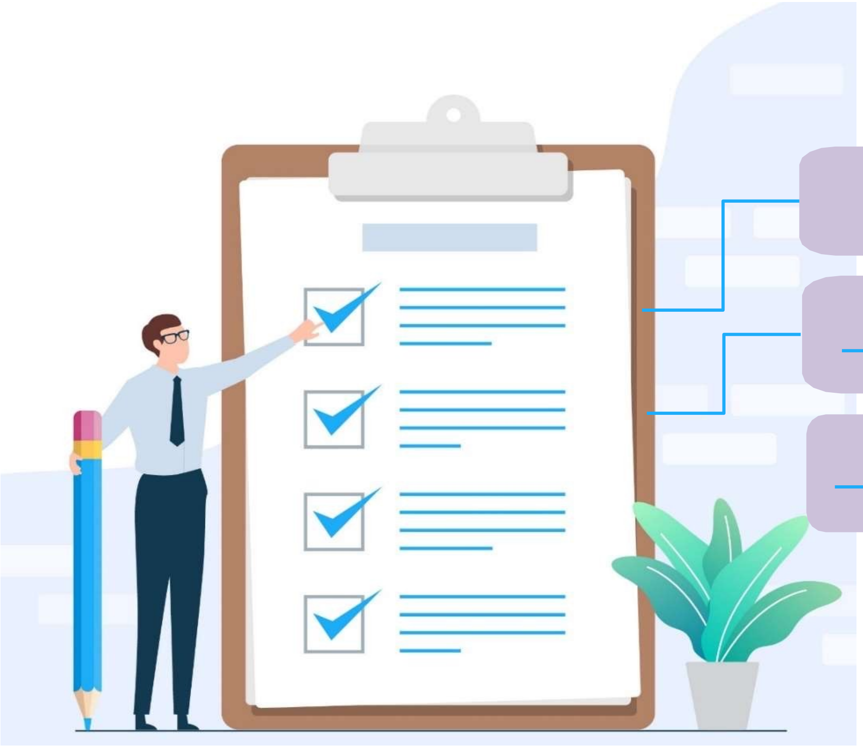

Risiko Rendah Cukup Nomor Induk Berusaha (NIB)

Risiko Menengah Rendah
NIB + Sertifikat Standar (SS)
(*SeDecae)

Risiko Menengah Tinggi
NIB + SS
(*SeDecae&Vekasi)

Risiko Tinggi
NIB + Izin (+SS)

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

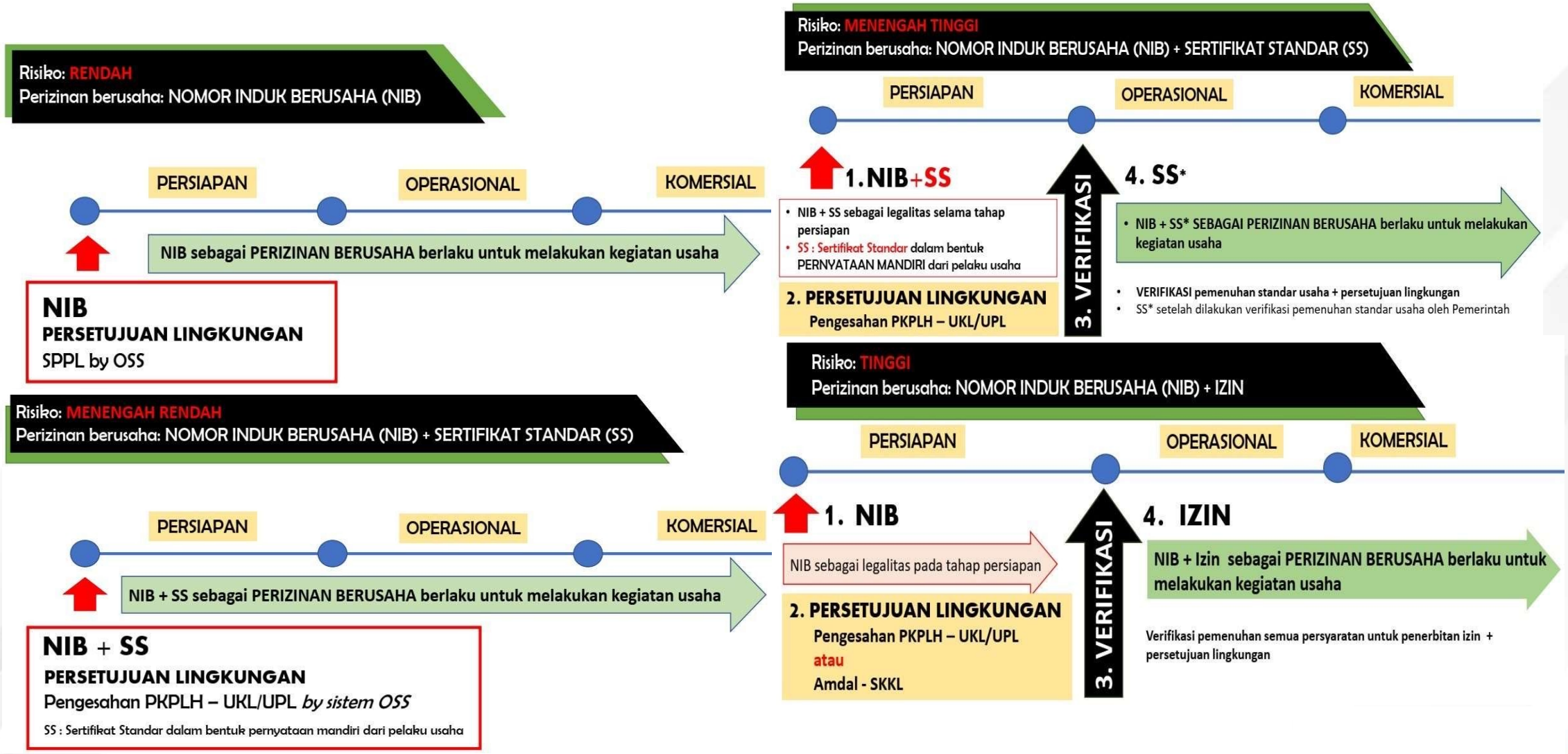

Di mana mengurus NIB?

Untuk mendapatkan NIB, pelaku usaha harus mendaftar melalui

OSS *"ONLINE SINGLE SUBMISSION"*

Republik Indonesia

Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

https://www.oss.go.id/

Perizinan Berusaha sesuai dengan PP No. 5 Tahun 2021

Perizinan Berusaha

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

- Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat risiko usaha.
- KBLI tingkat risiko tercantum dalam lampiran IA dan IIA PP No. 5 Tahun 2021.
- Telah diimplementasikan sejak diluncurkan 9 Agustus 2021.

Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (UMKU)

- UMKU diperlukan bagi kegiatan usaha dan/atau produk pada saat pelaksanaan tahap operasional dan/atau komersial
  (Pasal 20 PP No. 5 Tahun 2021)
- Persyaratan UMKU tercantum dalam lampiran IB dan IIB PP No. 5/2021
- Sedang dibangun Penyempurnaan di Sistem OSS

Siapa yang bisa mendaftar NIB viaOSS?

Pelaku usaha:

1. Perorangan
2. Perseroan Terbatas
3. Perusahaan Umum
4. Perusahaan Umum Daerah
5. Badan Hukum Lainnya yang dimiliki oleh Negara
6. Badan Layanan Umum
7. Lembaga Penyiaran
8. Badan Usaha yang didirikan oleh Yayasan
9. Koperasi
10. Persekutuan Komanditer atau CV *(Commanditaire Vennootschap)*
11. Persekutuan Firma *(Venootschap Onder Firma)*
12. Persekutuan Perdata.

Bagaimana mengurus NIB?

- Syarat-syarat
- Sebelum membuat akun OSS, pelaku usaha dapat menyiapkan dokumen berikut:
  1. Memiliki NIK dan Nomor Whatsapp lantas menginputnya dalam proses pembuatan user-ID OSS (Untuk Pelaku Usaha Perseorangan)
  2. Khusus untuk pelaku usaha berbentuk badan usaha, Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang dibutuhkan adalah NIK Penanggung Jawab Badan Usaha.
  3. Pelaku usaha badan usaha berbentuk PT, badan usaha yang didirikan oleh yayasan, koperasi, CV, firma, dan persekutuan perdata menyelesaikan proses pengesahan badan usaha di Kementerian Hukum dan HAM melalui AHU Online, sebelum mengakses OSS.
  4. Pelaku usaha badan usaha berbentuk perum, perumda, badan hukum lainnya yang dimiliki oleh negara, badan layanan umum atau lembaga penyiaran menyiapkan dasar hukum pembentukan badan usaha.
  5. Email dan No HP / WA Aktif

Kategori Pelaku Usaha

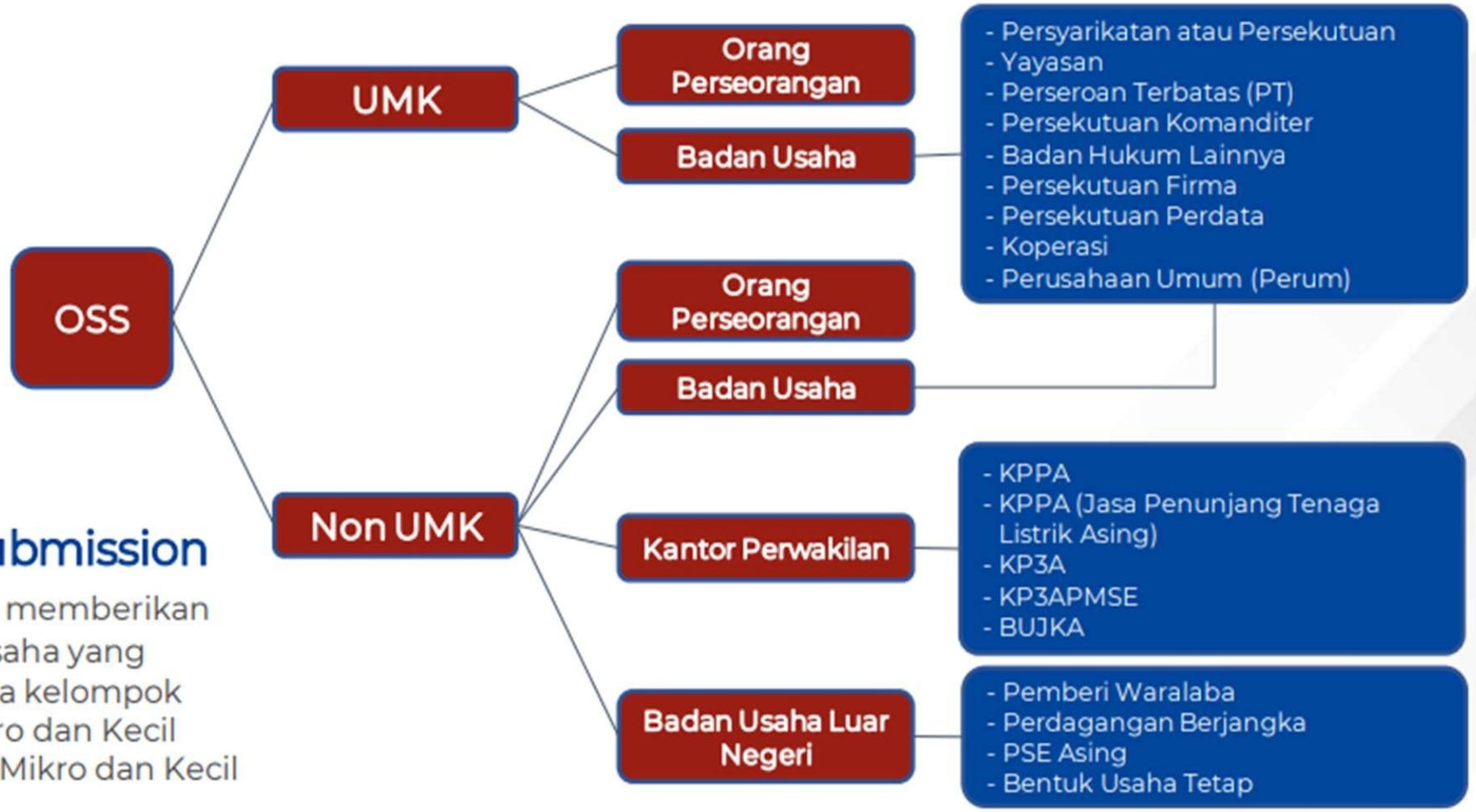

Online Single Submission (OSS) berbasis risiko memberikan layanan bagi pelaku usaha yang terbagi ke dalam kedua kelompok besar, yaitu Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dan Non Usaha Mikro dan Kecil (Non UMK)

Skala Usaha

Usaha Mikro dan Kecil (UMK) adalah usaha milik Warga Negara Indonesia (WNI), baik orang perseorangan maupun badan usaha, dengan modal usaha maksimal Rp 5 miliar, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Setelah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU CK) disahkan, terdapat perubahan kriteria modal usaha UMK sebagai berikut:

	USAHA MIKRO	USAHA KECIL
UU Cipta Kerja	Maksimal Rp 1 Miliar	Lebih dari Rp 1 Miliar sampai dengan Rp 5 Miliar
Sebelum UU Cipta Kerja	Maksimal Rp 50 Juta	Lebih dari Rp 50 Juta sampai dengan Rp 500 Juta

Tingkat Resiko Usaha

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah perizinan berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha dan tingkat risiko tersebut menentukan jenis perizinan berusaha. Pemerintah telah memetakan tingkat risiko sesuai dengan bidang usaha atau KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia) yang dapat dicek di **sini**. KBLI yang berlaku saat ini adalah KBLI tahun 2020 dengan angka 5 digit sebagai kode bidang usaha.

Untuk usaha dengan tingkat Risiko Rendah (R) dan Menengah Rendah (MR), proses perizinan berusaha cukup diselesaikan melalui sistem Online Single Submission (OSS) tanpa membutuhkan verifikasi atau persetujuan dari Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, sedangkan usaha dengan tingkat Risiko Menengah Tinggi (MT) dan Risiko Tinggi (T) membutuhkan verifikasi atau persetujuan dari Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.

TINGKAT RISIKO	Risiko Rendah (R)	Risiko Menengah Rendah (MR)	Risiko Menengah Tinggi (MT)	Risiko Tinggi (T)
PERIZINAN BERUSAHA	Nomor Induk Berusaha (NIB)	1) Nomor Induk Berusaha (NIB) 2) Sertifikat Standar (SS) berupa pernyataan mandiri	1) Nomor Induk Berusaha (NIB) 2) Sertifikat Standar (SS) berupa pernyataan mandiri yang harus diverifikasi oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah	1) Nomor Induk Berusaha (NIB) 2) Izin yang harus disetujui oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah 3) Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan

Tahapan Membuat NIB

Tahap 1. Membuat akun OSS

1. Pemohon mengunjungi website https://www.oss.go.id/
2. Klik tombol “Daftar” di kanan atas
3. Mengisi formulir yang ada di layar
   - Data yang harus diisi adalah
     a. Jenis Identitas
     b. Nomor Induk Kependudukan (NIK)
     c. E-mail
     d. Jenis Pelaku Usaha
     e. Nama (sesuai KTP)
     f. Tanggal lahir
     g. Domisili
     h. No telepon
4. Masukkan Password yg anda inginkan
5. Klik tombol “Daftar” di bawah
6. Cek E-mail
7. Akun di OSS sudah aktif

Tahap 2: Masuk ke akun OSS dan mengisi data

1. Cek E-mail
2. Buka E-mail verifikasi username dari OSS
3. Masukkan password OSS anda
4. Pemohon mengunjungi website https://www.oss.go.id/
5. Klik tombol “Login”
6. Masukkan username/alamat E-mail / Nomor HP pemohon pada isian “Username”
7. Masukkan password pada isian“Password”
8. Masukkan Kode Captcha
9. Klik tombol “Login” / “Masuk”
10. Klik “PERMOHONAN BARU” pada menu
11. Mengisi dan melengkapi data
    - Data yang harus diisi:
      a. KBLI [Klasifikasi Baku Lapangan usaha Indonesia]
      b. Nama Usaha/Brand/Merek
      c. Luas Lahan Usaha (dalam m2)
      a. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) jika punya. (**TIDAK WAJIB**)
      c. Alamat Usaha (boleh berbeda dengan alamat KTP/Domisili Tinggal
      d. Jumlah Karyawan
      e. Perkiraaan hasil usaha per tahun
12. Klik tombol “Simpan dan Lanjutkan”
13. Klik tombol “Tambah Bidang Usaha” jika anda memiliki lebih dari satu bidang usaha
14. Mengisi dan melengkapi data mengenai data usaha tambahannya
15. Klik tombol “Simpan Data Usaha”

Tahap 3: Mengunduh NIB

1. Klik data usaha yang telah dilengkapi
2. Klik tombol “Simpan dan Lanjutkan”
3. Klik data usaha
4. Klik tombol “Proses Perijinan Klik tombol “Lanjutkan”
5. Klik tombol “CETAK NIB” untuk menerbitkan NIB. Bisa diunduh dan disimpan

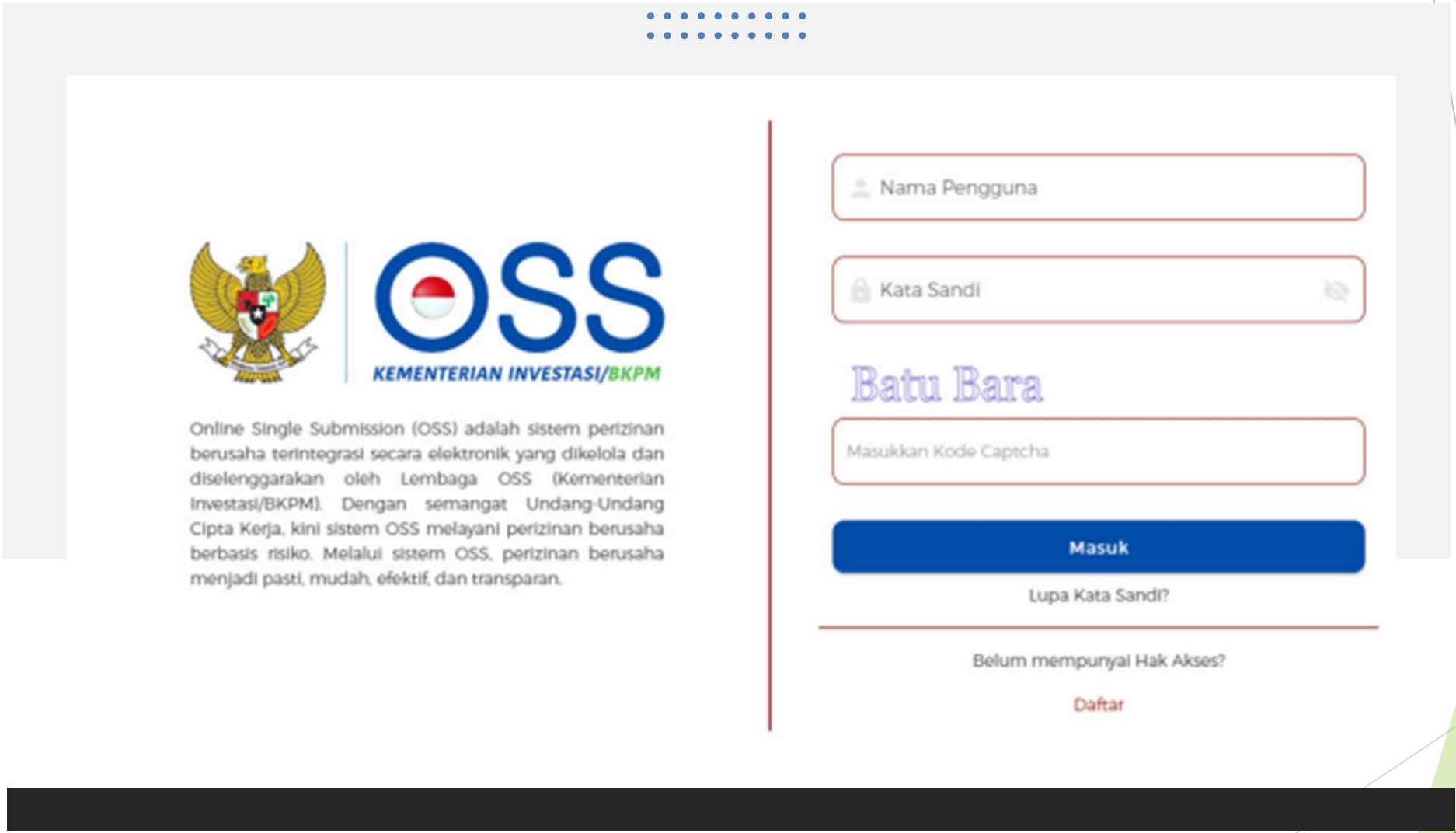
OSS
KEMENTERIAN INVESTASI/BKPM
Online Single Submission (OSS) adalah sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS (Kementerian Investasi/BKPM). Dengan semangat Undang-Undang Cipta Kerja, kini sistem OSS melayani perizinan berusaha berbasis risiko. Melalui sistem OSS, perizinan berusaha menjadi pasti, mudah, efektif, dan transparan.
Nama Pengguna
Kata Sandi
Batu Bara
Masukkan Kode Captcha
Masuk
Lupa Kata Sandi?
Belum mempunyai Hak Akses?
Daftar

Menu KBLI OSS Berbasis Risiko

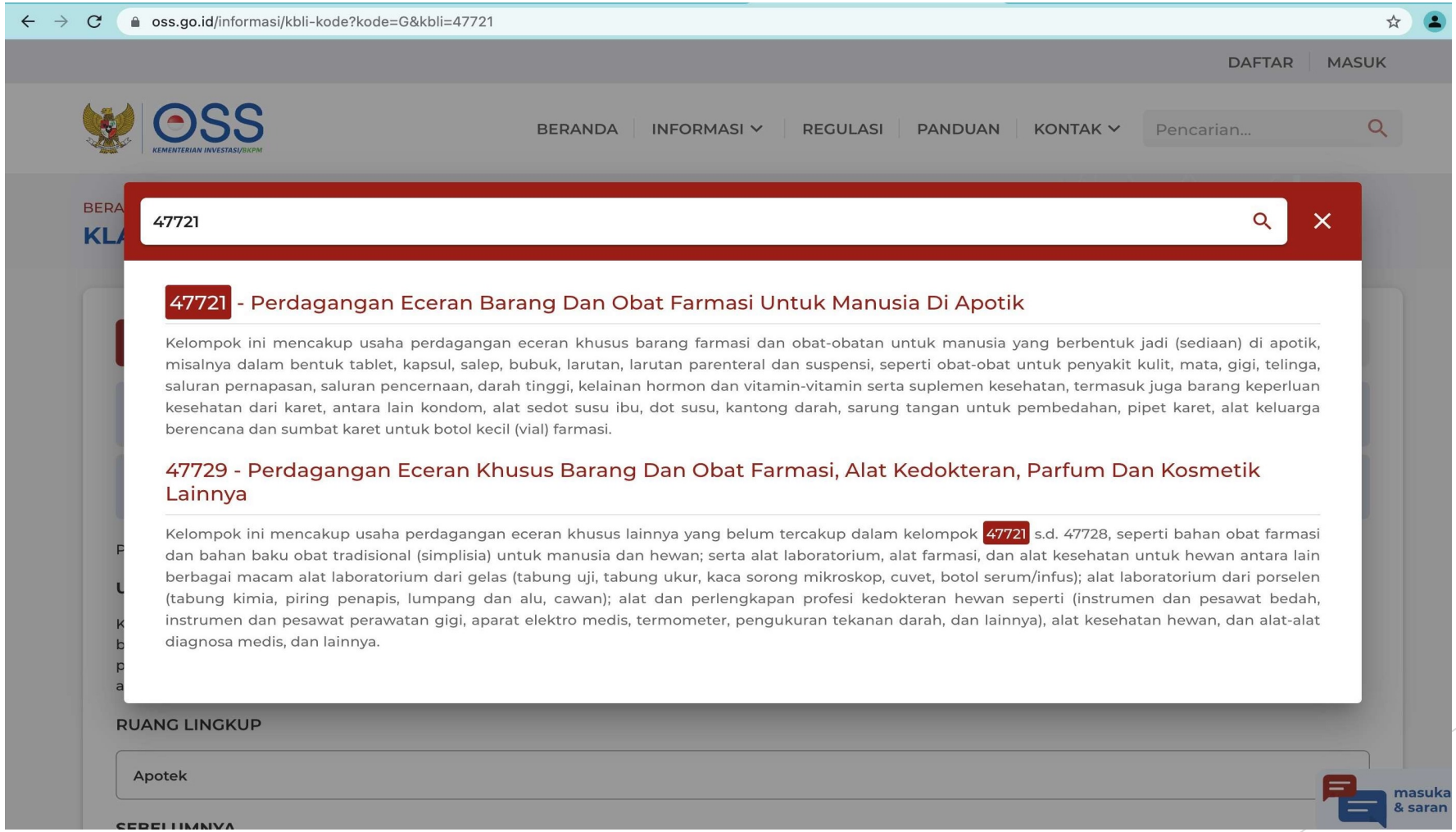

Sistem akan menampilkan **Draf NIB.** Silakan periksa kembali sesuai data yang sudah dimasukkan sebelumnya

Centang kolom pernyataan

Lalu klik tombol **TERBITKAN PERIZINAN BERUSAHA**

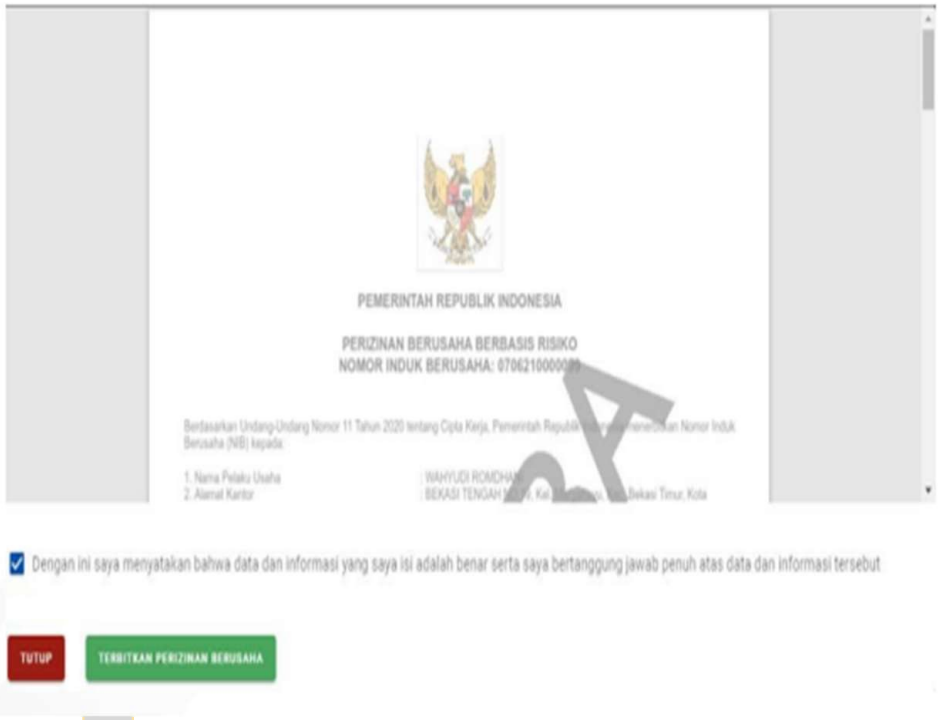

DAFTAR KEGIATAN USAHA

No	KBLI	Lokasi Usaha	Data Usaha	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Pernyataan Mandiri	Status
1	10710	Alamat : Jalan Kelurahan : Dayah Tuha Kecamatan : Meureudu Kab/Kota : Kab. Pidie Jaya Provinsi : Aceh	Jumlah Tenaga Kerja Indonesia : 2 Modal Usaha : Rp 1.000.000.000	Usaha Mikro	Rendah	• Pernyataan Mandiri K3L : Cetak • Pernyataan Mandiri Kesediaan Memenuhi Kewajiban Cetak • Pernyataan Mandiri Pemenuhan Standar Nasional Indonesia : Cetak • Pernyataan Mandiri Pemenuhan Persyaratan Standar Nasional Indonesia Cetak • Pernyataan Mandiri Kesanggupan Mengikuti Proses Sertifikasi Halal : Cetak • Pernyataan Usaha Mikro dan Usaha Kecil Terkait Tata Ruang : Cetak • Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) : Cetak	• NIB terbit

CETAK NIB

NIB hasil print out OSS RBA

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: 02[illegible]33

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

1. Nama Pelaku Usaha	: JULI[illegible]HYU
2. Alamat Kantor	: DUKUH[illegible], Kel. Pakis, Kec. Sawahan, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur
No. Telepon	: 0811340[illegible]
Email	: lenalim[illegible]gmail.com
3. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)	: Lihat Lampiran
4. Skala Usaha	: Usaha Mikro

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API-P), hak akses kepabeanan, serta pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 23 Oktober 2020

Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,

Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 8 Agustus 2021

1. *Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.*
2. *Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.*
3. *Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN*
4. *Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.*

Balai Sertifikasi Elektronik

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
NOMOR INDUK BERUSAHA: 0[illegible]33

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:
1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha dapat mengajukan pernyataan mandiri pemenuhan standar.
3. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

1. *Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.*
2. *Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.*
3. *Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN*
4. *Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.*

Balai Sertifikasi Elektronik

4 SP-PIRT

IZIN EDAR PANGAN

DASAR HUKUM

- UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan
- PP No. 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan

BADAN POM

PANGAN SEGAR

Pangan yang belum mengalami pengolahan yang dapat dikonsumsi langsung dan/atau yang dapat menjadi bahan baku pengolahan Pangan

Termasuk yang sudah mengalami perlakuan minimal berupa: pencucian, pengupasan, pengeringan, penggilingan, pemotongan, penggaraman, pembekuan, pencampuran, pelilinan, dan/atau blansir serta tanpa penambahan Bahan Tambahan Pangan

PANGAN OLAHAN

Makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan

Setiap pangan yang diedarkan di wilayah NKRI yang diproduksi di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam **kemasan berlabel wajib memiliki**

- Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) → Nomor pendaftaran (PD/PL/PDUK) → OKKPP/ OKKPD
- Pangan Segar Asal Hewan (PSAH) → nomor registrasi (PHD/PHI)
- Pangan Segar Asal Ikan (PSAI) → Sertifikat kelayakan pengolahan (SKP), sertifikat penerapan program manajemen mutu terpadu, sertifikat kesehatan produk pengolahan ikan → KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
- SP-PIRT → Dinkes Kab/Kota
- MD/ML → BADAN POM Dit RPO

CONTOH

Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) → Nomor pendaftaran (PD/PL/PDUK)

Kurma
Kopra
Biji Lada
Beras
Buah Utuh Segar
Sayuran Segar
Sayuran Kering
Biji Kopi Segar (tanpa sangrai), dll*

Pangan Segar Asal Hewan (PSAH) → nomor registrasi (PHD/PHI)

Susu Segar (dari Sapi,
Kambing, Kuda, dll)
Karkas Daging Beku
Telur
Telur Asin Mentah
Sarang Burung Walet
Madu Murni, dll*

Pangan Segar Asal Ikan (PSAI) → Sertifikat kelayakan pengolahan (SKP), sertifikat penerapan program manajemen mutu terpadu, sertifikat kesehatan produk pengolahan ikan

Ikan Segar
Udang Segar
Filet Ikan Beku
Tuna giling beku (tuna ground meat beku)
Surimi Beku
Cumi-Cumi Kering
Caviar, dll*

SP-PIRT

Jenis pangan PIRT mengacu pada lampiran Peraturan Badan POM No 22 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi PIRT

Misal : Minuman Serbuk, Abon Ikan Kering, Minyak Kelapa, Dodol, Gula Jawa dll

MD/ML

Seluruh Jenis Pangan Olahan, misal :
Air Mineral (Air Minum Dalam Kemasan), Ikan Sarden dalam Kaleng, Minuman Sari Buah Jeruk, Susu Full Krim UHT, Formula Bayi, Minuman Ibu Hamil, dll

Masa berlaku 5 tahun

PERBEDAAN IZIN EDAR BADAN POM (MD/ML) DENGAN SERTIFIKAT PRODUKSI PANGAN OLAHAN INDUSTRI RUMAH TANGGA (SPP-IRT)

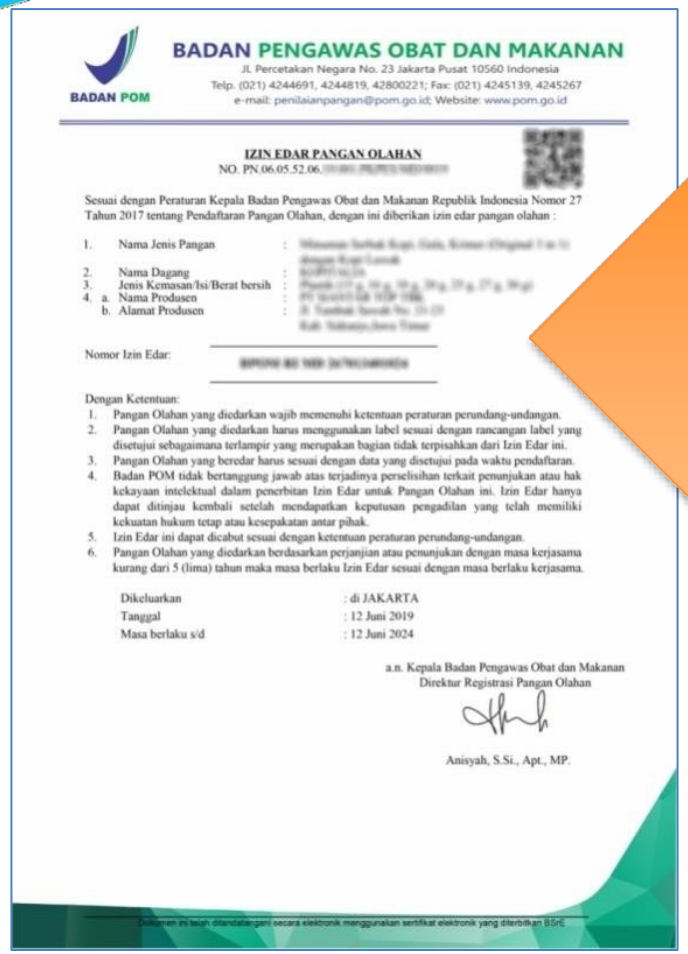

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia
Telp. (021) 4244691, 4244819, 42800221; Fax: (021) 4245139, 4245267
e-mail: penilaianpangan@pom.go.id; Website: www.pom.go.id

IZIN EDAR PANGAN OLAHAN
NO. PN.06.05.52.06.[redacted]

Sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pendaftaran Pangan Olahan, dengan ini diberikan izin edar pangan olahan :

1. Nama Jenis Pangan : [redacted]
2. Nama Dagang :
3. Jenis Kemasan/Isi/Berat bersih :
4. a. Nama Produsen :
   b. Alamat Produsen :

Nomor Izin Edar: [redacted]

Dengan Ketentuan:
1. Pangan Olahan yang diedarkan wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pangan Olahan yang diedarkan harus menggunakan label sesuai dengan rancangan label yang disetujui sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Izin Edar ini.
3. Pangan Olahan yang beredar harus sesuai dengan data yang disetujui pada waktu pendaftaran.
4. Badan POM tidak bertanggung jawab atas terjadinya perselisihan terkait penunjukan atau hak kekayaan intelektual dalam penerbitan Izin Edar untuk Pangan Olahan ini. Izin Edar hanya dapat ditinjau kembali setelah mendapatkan keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap atau kesepakatan antar pihak.
5. Izin Edar ini dapat dicabut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Pangan Olahan yang diedarkan berdasarkan perjanjian atau penunjukan dengan masa kerjasama kurang dari 5 (lima) tahun maka masa berlaku Izin Edar sesuai dengan masa berlaku kerjasama.

Dikeluarkan : di JAKARTA
Tanggal : 12 Juni 2019
Masa berlaku s/d : 12 Juni 2024

a.n. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan
Direktur Registrasi Pangan Olahan

Anisyah, S.Si., Apt., MP.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)
BPOM RI MD XXXXXXXXXXXX
BPOM RI ML XXXXXXXXXXXX

Dinas Kesehatan Kapupaten/Kota (Dinkes)
P-IRT No. XXXXXXXXXXXXXX

PEMERINTAH KOTA MALANG
DINAS KESEHATAN
Jln. Simpang Laksda Adisucipto No. 45
Malang - Kode Pos 65124

SERTIFIKAT PRODUKSI PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA

P.IRT NOMOR : [redacted]

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Dinas Kesehatan Kota Malang memberikan sertifikat kepada :

Nama Perusahaan :
Nama Pemilik :
Alamat Perusahaan :
Jenis Produksi :

Yang telah memenuhi persyaratan Sertifikasi Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) berdasarkan peraturan yang berlaku.

Dikeluarkan di : MALANG
Pada tanggal : 21 Juni 2007

KEPALA DINAS KESEHATAN
KOTA MALANG

dr. Enny Sekti Rengganingati
Pembina Tingkat I
NIP. 140 162 666

PERHATIAN :
SERTIFIKAT PRODUKSI PANGAN DAPAT DICABUT SEWAKTU-WAKTU APABILA PEMILIK ATAU PENANGGUNG JAWAB TIDAK MELAKSANAKAN KETENTUAN SESUAI DENGAN PERATURAN YANG BERLAKU.

PERBEDAAN

SPP IRT

Kriteria Pangan yang didaftarkan di DinKes (SPP- IRT)

- Tempat usaha di tempat tinggal
- Pangan olahan yang diproduksi secara manual hingga semi otomatis
- Jenis pangan PIRT mengacu pada lampiran **Peraturan Badan POM No 22 Tahun 2018** Tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi PIRT

VS

MD/ML BPOM

Kriteria Pangan yang didaftarkan di BPOM (MD/ML)

- Lokasi produksi tersendiri (terpisah dengan rumah tangga)
- Pangan olahan yang diproduksi secara manual, semi otomatis, otomatis atau dengan teknologi tertentu seperti UHT, pasteurisasi, retort
- Jenis pangan: Seluruh jenis pangan olahan
- Peraturan teknis : **Peraturan Badan POM No 27 tahun 2017** tentang Pendaftaran Pangan Olahan

PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
NOMOR 22 TAHUN 2018
TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN SERTIFIKAT PRODUKSI PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA

PEMERINTAH KOTA MALANG
DINAS KESEHATAN
Jln. Simpang Laksda Adisucipto No. 45
Malang - Kode Pos 65124

SERTIFIKAT PRODUKSI PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA

P.IRT NOMOR : [redacted]

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Dinas Kesehatan Kota Malang memberikan sertifikat kepada :

Nama Perusahaan : [redacted]
Nama Pemilik : [redacted]
Alamat Perusahaan : [redacted]
Jenis Produksi : [redacted]

Yang telah memenuhi persyaratan Sertifikasi Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) berdasarkan peraturan yang berlaku.

Dikeluarkan di : MALANG
Pada tanggal : 21 Juni 2007

KEPALA DINAS KESEHATAN
KOTA MALANG

dr. Fanny Sekar Rengganingati
Pembina Tingkat I
NIP. 140 162 666

PERHATIAN :
SERTIFIKAT PRODUKSI PANGAN DAPAT DICABUT SEWAKTU-WAKTU APABILA PEMILIK ATAU PENANGGUNG JAWAB TIDAK MELAKSANAKAN KETENTUAN SESUAI DENGAN PERATURAN YANG BERLAKU.

1. **Hasil Olahan Daging Kering**
2. **Hasil Olahan Ikan Kering**
3. **Hasil Olahan Unggas Kering**
4. **Hasil Olahan Sayur**
5. **Hasil Olahan Kelapa**
6. **Tepung dan Hasil Olahnya**
7. **Minyak dan Lemak**
8. **Selai, Jeli, dan sejenisnya**
9. **Gula, Kembang Gula, dan Madu**
10. **Kopi dan Teh Kering**
11. **Bumbu**
12. **Rempah-Rempah**
13. **Minuman Serbuk**
14. **Hasil Olahan Buah**
15. **Hasil Olahan Biji-Bijian, Kacang-Kacangan, dan Umbi**

Jika **tidak ada dalam list** tersebut, maka di**daftar**kan

di BPOM (MD/ML)

Jenis Pangan MD/ML
→ semua pangan olahan

15 KODE JENIS PANGAN DAN CONTOH PRODUK PIRT dalam Peraturan BPOM No 22 Tahun 2018

	Kode Jenis Pangan	Contoh Jenis Pangan		Kode Jenis Pangan	Contoh Jenis Pangan		Kode Jenis Pangan	Contoh Jenis Pangan
1	Hasil Olahan Daging Kering	abon sapi, dendeng	6	Tepung & Hasil Olahannya	snack makanan ringan	11	Bumbu	bumbu kering, bumbu pecel
2	Hasil Olahan Ikan Kering	keripik ikan, ikan asin kering	7	Minyak & Lemak	minyak zaitun, minyak salad	12	Rempah-rempah	bubuk ketumbar
3	Hasil Olahan Unggas Kering	abon ayam	8	Selai, Jeli & Sejenisnya	selai buah, jeli agar	13	Minuman Serbuk	serbuk jahe
4	Hasil Olahan Sayur	keripik bayam, keripik jamur	9	Gula, Kembang Gula, Madu	Sirup fruktosa, sirup jagung	14	Hasil Olahan Buah	manisan buah, kismis
5	Hasil Olahan Kelapa	serundeng	10	Kopi & Teh Kering	kopi bubuk, serbuk teh	15	Hasil Olahan Biji-bijian, Kacang-	kwaci, sukro

5

SI HALAL (SD & REGULER)

BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL
KEMENTERIAN AGAMA RI

17 Oktober 2024

Pelaku Usaha Wajib Punya Sertifikat Halal

Produk kamu udah punya belum?

Buruan daftar Sertifikasi Halal di ***ptsp.halal.go.id***

atau lewat Aplikasi
Pusaka Superapps

#2024PilihYangHalal

Produk yang **wajib punya sertifikat halal** pada 17 Oktober 2024

- Makanan dan Minuman
- Jasa Penyembelihan dan Hasil Sembelihan
- Bahan baku, Bahan tambahan pangan, dan Bahan penolong untuk produk makanan dan minuman

halal.indonesia bpjphkemenag Halal Indonesia

Kriteria Pelaku Usaha Yang Dapat Mengikuti Self Declare

1. **Produk tidak berisiko** atau menggunakan bahan yang sudah dipastikan kehalalannya
2. **Proses produksi** yang dipastikan kehalalannya dan sederhana
3. **Memiliki hasil penjualan tahunan (omset)** maksimal Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang dibuktikan dengan pernyataan mandiri dan memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)
4. **Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB)**
5. **Memiliki lokasi, tempat, dan alat Proses Produk Halal (PPH)** yang terpisah dengan lokasi, tempat dan alat proses produk tidak halal
6. **Produk yang dihasilkan** berupa barang
7. **Bahan yang digunakan sudah dipastikan kehalalannya**
   Dibuktikan dengan :
   - Sertifikat halal; atau
   - Termasuk dalam daftar bahan sesuai Keputusan Menteri Agama *Nomor 1360 Tahun 2021 tentang Bahan Yang dikecualikan dari Kewajiban Bersertifikat Halal*
   - Dapat ditelusuri, bahan yang berasal dari *hewan sembelihan* yg disembelih oleh orang muslim berdasarkan *syariat dan dipasarkan* di lingkungan terbatas seperti *komplek atau kampung-kampung* tertentu
8. **Tidak menggunakan bahan yang berbahaya**
9. **Telah diverifikasi kehalalannya** oleh pendamping proses produk halal
10. **Jenis produk/kelompok produk** yang disertifikasi halal *tidak mengandung unsur hewan hasil sembelihan*, kecuali berasal dari produsen atau rumah potong hewan/rumah potong unggas yang sudah bersertifikat halal
11. **Menggunakan peralatan produksi** dengan teknologi sederhana atau dilakukan secara manual dan/atau semi otomatis (usaha rumahan bukan usaha pabrik)
12. **Proses pengawetan produk** yang dihasilkan tidak menggunakan teknikradiasi, rekayasa genetika,penggunaan ozon (ozonisasi), dan kombinasi beberapa metode pengawetan (teknologi hurdle)
13. **Melengkapi dokumen pengajuan** sertifikasi halal dengan mekanisme pernyataan pelaku usaha secara online melalui **SIHALAL**

BADAN PENYELENGGARA
JAMINAN PRODUK HALAL
KEMENTERIAN AGAMA RI

Alur Sertifikasi Halal Melalui *Self Declare*

START

ptsp.halal.go.id

Pelaku Usaha membuat akun **SIHALAL**

Pelaku Usaha melakukan permohonan **sertifikat halal**

1. Memilih pendaftaran self declare
2. Memasukkan kode fasilitasi

Verifikasi & Validasi oleh **Pendamping PPH**

Verifikasi Dokumen oleh **BPJPH**

BPJPH menerbitkan **Surat Tanda Terima Dokumen (STTD)**

Pelaku Usaha mengunduh sertifikat halal dari **SIHALAL**

BPJPH menerbitkan **sertifikat halal**

Sidang Fatwa **Majelis Ulama Indonesia (MUI)**

#halalitubaik
#myhalalmyway

Ikhlas Beramal
Kerja Profesional
Hasil Maksimal

halal.indonesia bpjph.kemenag Halal Indonesia-BPJPH Kemenag RI

BADAN PENYELENGGARA
JAMINAN PRODUK HALAL
KEMENTERIAN AGAMA RI

HALAL INDONESIA · sehati Sertifikasi Halal Gratis · BLU · ASEAN INDONESIA 2023 · pusaka

Dokumen Persyaratan Sertifikasi Halal Reguler

1. Surat permohonan Pendaftaran : bisa didownload di halal.go.id/infopenting
2. Formulir pendaftaran : hanya wajib untuk pendaftaran jasa penyembelihan bisa didownload di halal.go.id/infopenting
3. Aspek legal : NIB berbasis risiko
4. Penyelia Halal : KTP, CV/Daftar Riwayat Hidup, SK penetapan Penyelia Halal, untuk Sertifikat pelatihan dan sertifikat kompetensi Penyelia Halal (Wajib untuk Pelaku usaha Menengah dan Besar)
5. Daftar Nama Produk dan Bahan/Menu/Barang: merujuk pada lampiran SJPH
6. Proses Pengolahan Produk: berbentuk flowchart atau deskripsi merujuk pada lampiran SJPH
7. Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) : manual SJPH bisa didownload di halal.go.id/infopenting
8. Lainnya : Izin Edar (tidak wajib)

Segera daftarkan Produkmu melalui APLIKASI pusaka

atau melalui link:
ptsp.halal.go.id

www.halal.go.id · halal.indonesia · bpjph.kemenag · Halal Indonesia – BPJPH Kemenag RI

BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL
KEMENTERIAN AGAMA RI

Alur Sertifikasi Halal Reguler

01 Pelaku usaha membuat akun dan mempersiapkan pengajuan sertifikasi halal kepada BPJPH

02 Pelaku usaha memilih Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dan melakukan kurasi data sebelum pengajuan

03 LPH melakukan verifikasai hasil kurasi data permohonan

04 LPH menetapkan biaya pemeriksaan

05 BPJPH menerbitkan invoice pembayaran

06 Pelaku usaha melakukan pembayaran dan upload bukti bayar di SIHALAL

07 BPJPH melakukan verifikasi secara sistem terhadap pengajuan sertifikasi halal, menetapkan LPH, dan menerbitkan STTD (Surat Tanda Terima Dokumen)

08 LPH melakukan proses pengujian produk (audit)

09 MUI melakukan sidang fatwa, jika melewati batas waktu sidang fatwa dilakukan oleh Komite Fatwa Produk Halal

10 BPJPH menerbitkan Sertifikat Halal

11 Pelaku Usaha mengunduh Sertifikat Halal di akun SIHALAL bila status permohonannya "SELESAI"

#MurahMudahCepatProfesional

Segera daftarkan Produkmu melalui APLIKASI pusaka

atau melalui link:
ptsp.halal.go.id

halal.indonesia | bpjphkemenag | Halal Indonesia-BPJPH Kemenag RI

BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL
KEMENTERIAN AGAMA RI

PELAKU USAHA

yang mengajukan permohonan Sertifikat Halal wajib:

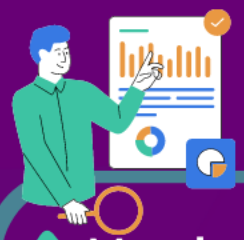

- Memberikan informasi secara benar, jelas dan jujur
- Memisahkan lokasi, tempat, dan alat penyembelihan, pengolahan, pengemasan, pendistribusian, produk halal dan tidak halal;
- Memiliki Penyelia Halal; dan
- Melaporkan perubahan komposisi Bahan kepada BPJPH

www.halal.go.id | halal.indonesia | bpjph.kemenag | Halal Indonesia - BPJPH Kemenag RI

KESIMPULAN

1. Apabila UMKM kamu sudah memiliki izin usaha yang sah di mata negara, berikut beberapa manfaat yang akan didapatkan:

- Mendapatkan Perlindungan Hukum
- Mendapatkan Pendampingan Memperbesar Usaha
- Kemudahan Pembiayaan Kepada Lembaga Keuangan
- Sadar Akan Pajak
- Mudah Mendapat Karyawan Terampil

2. Perijinan UMKM antara lain NIB, SP-PIRT, Halal
3. Untuk mengurus perijinan bisa melalui Dinas terkait atau Pendamping UMKM di wilayah masing-masing

THANK YOU

CONTACT US AT

meimardidi@gmail.com
+62 818 0788 2440

FB : meinainggolanmardidie